

**DEKONSENTRASI – PELIMPAHAN KEWENANGAN - GUBERNUR
2019.**

PERMENDAG NO. 90 TAHUN 2019, LL KEMENDAG, 29 HLM.

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN
URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR
SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN
DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2020.**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2020;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

UU No. 17 Th. 2003, UU No. 33 Th. 2004, UU No. 7 Th. 2014, UU No. 23 Th. 2014, UU No. 20 Th. 2019, PP No. 38 Th. 2007, Perpres No. 48 Th. 2015, Perpres No. 61 Th. 2019, Permenkeu No. 156/PMK.07/2008, Permendag No. 27/M-DAG/PER/4/2015;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
 1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum;
 2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang akan dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah;
 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 5. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renja-K/L adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun;

6. Kegiatan yang bersifat non-fisik adalah kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap, antara lain berupa sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervise, penelitian dan survey, pembinaan dan pengawasan, serta pengendalian;
7. Barang Milik Negara adalah yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
8. Maksud dan tujuan Peraturan Menteri ini adalah untuk memberikan arah kebijakan Pemerintah di bidang perdagangan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Dekonsentrasi di bidang perdagangan di daerah;
9. Sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada gubernur meliputi:
 - a. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri di Daerah; dan
 - b. Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri di Daerah.
10. Gubernur melakukan koordinasi dengan Menteri mengenai:
 - a. pelaksanaan fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan teknis atas pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi; dan
 - b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan teknis di daerah yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.